



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 69 ayat (4), dan Pasal 115 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah lembaga Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
15. Sekretariat Bersama SPAB adalah kelembagaan *ad hoc* yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan program-program pengembangan satuan pendidikan dalam penanggulangan bencana di Daerah.
16. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
17. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.
18. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.

BAB II
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KETERAMPILAN
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- (2) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Pasal 3

- (1) Pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh satuan pendidikan dengan pengintegrasian pada kurikulum, intrakurikuler, muatan lokal, ekstrakurikuler, dan/atau pertemuan

- husus.
- (2) Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengenalan bencana, pengurangan risiko bencana, dan materi pendidikan aman bencana;
 - b. peningkatan kapasitas bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelatihan pertolongan pertama;
 - d. pelaksanaan praktik simulasi evakuasi secara mandiri dan berkelanjutan; dan/atau
 - e. pelaksanaan kampanye rutin mengenai pesan kunci keselamatan yang praktis.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Sekretariat Bersama SPAB.
 - (4) Sekretariat Bersama SPAB bertugas:
 - a. melakukan pemetaan program-program pengembangan satuan pendidikan dalam penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. melakukan advokasi pengintegrasian muatan penanggulangan bencana untuk ancaman bencana pada kurikulum, intrakurikuler, muatan lokal, ekstrakurikuler, dan/atau pertemuan khusus.
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah dalam bidang pendidikan dan kebencanaan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pendidikan formal;
 - e. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan pengembangan satuan pendidikan dalam penanggulangan bencana di Daerah;
 - f. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan praktik baik peran serta satuan pendidikan dalam penanggulangan bencana di Daerah;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - h. berkoordinasi dengan lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga internasional nonpemerintah, atau lembaga nonpemerintah terkait dukungan pengembangan satuan pendidikan dalam penanggulangan bencana dan penyebaran informasi di Daerah;
 - i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - j. berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional SPAB; dan
 - k. melaporkan kemajuan penyelenggaraan pengembangan satuan pendidikan dalam penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Non Formal
Pasal 4

- (1) Pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, satuan pendidikan sejenis, perangkat daerah terkait, kementerian/lembaga, lembaga internasional, lembaga internasional nonpemerintah, atau lembaga nonpemerintah.
- (2) BPBD memberikan kemudahan dan fasilitasi berupa narasumber, pelatih, modul, pedoman, dan/atau tempat kepada penyelenggara pendidikan non formal dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan penanggulangan bencana.

- (3) BPBD melakukan koordinasi dengan penyelenggara dalam rangka penyesuaian kurikulum, silabus dan/atau materi pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan penanggulangan bencana.

BAB III
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Prioritas Kegiatan
Pasal 5

- (1) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dilakukan dalam bentuk Jitupasna.

Pasal 6

- (1) Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian dan penilaian akibat bencana;
 - b. analisis kerusakan dan kerugian (dampak) akibat bencana;
 - c. perkiraan kebutuhan pascabencana; dan
 - d. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Pengkajian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (3) Analisis kerusakan dan kerugian (dampak) akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (4) Pengkajian perkiraan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan Risiko Bencana.
- (5) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk Tim Jitupasna.
- (2) Pembentukan Tim Jitupasna dimulai pada saat Tanggap Darurat.
- (3) Jitupasna disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Bagian Kedua
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Pasal 8

- (1) Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) mencakup:
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. prinsip, kebijakan, dan strategi; dan
 - c. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- dimulai setelah dokumen Jitupasna diserahkan kepada Walikota.
- (3) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
 - (4) Penyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perangkat daerah terkait di wilayah terdampak, dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha.
 - (5) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (6) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
 - (7) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu sebagai:
 - a. acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah daerah serta perencanaan pembangunan sektor terkait; dan
 - d. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Hibah.
- (2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi:
 - a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;
 - c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
 - d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
 - e. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - d. dana hibah dari lembaga non pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga.
- (2) Sumber pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari hibah dalam negeri, meliputi hibah dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, perusahaan swasta dan perorangan.
 - (3) Pemberian hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap sumber pendanaan.

Bagian Keempat
Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kepada Pemerintah Provinsi
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pemerintah Provinsi melalui mekanisme proposal.
- (2) Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen yang memuat:
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. rencana kegiatan pemulihan;
 - c. Rencana Anggaran dan Biaya;
 - d. lampiran foto kondisi pasca bencana; dan
 - e. lampiran dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang nilainya lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPBD berdasarkan usulan Perangkat Daerah terkait.
- (4) BPBD mengajukan usulan Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke BPBD Provinsi.
- (5) Seleksi dan verifikasi Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi.
- (6) Atas hasil seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

BAB IV
BANTUAN BENCANA KELUAR DAERAH
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan kepada Korban Bencana yang terjadi di luar Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Kepala BPBD.
- (3) Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan bencana keluar Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sumbangan yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pengumpulan sumbangan melakukan pertanggungjawaban atas bantuan yang didistribusikan.
- (4) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Dalam situasi belum didirikannya Pos Pendukung PDB di luar Daerah, pengalokasian bantuan dilakukan setelah mendapatkan kesepakatan dari Walikota, BPBD, atau komandan PDB di luar Daerah.
- (2) Dalam situasi telah didirikannya Pos Pendukung PDB di luar Daerah, pengalokasian bantuan dilakukan melalui Pos Pendukung PDB terdekat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Februari 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

